



**PIMPINAN DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 1 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERSETUJUAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2020, RENCANA KERJA DPRD
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2020, RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG SISTEM PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG KABUPATEN LAYAK ANAK**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan pandangan umum Fraksi-fraksi DPRD terhadap Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020, Rencana Kerja DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2020 dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Tentang Kabupaten Layak Anak, maka DPRD Kabupaten Temanggung perlu menyatakan pendapatnya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Temanggung tentang Persetujuan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020, Rencana Kerja DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2020, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Tentang Kabupaten Layak Anak.
- Mengingat :**
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 3670);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4426);

14. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558);
16. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4700);
17. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
18. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
19. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4919);
20. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
21. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
22. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234);
23. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

24. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);

33. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 22, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6197);
37. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
38. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
39. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6);

40. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5 Noreg Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah : 1/2014);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 10);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 13);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 68);
45. Peraturan DPRD Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 37) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Temanggung Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019 Nomor 42).

- Memperhatikan : 1. Keputusan Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Temanggung Nomor 2/Bapemperda/XII/ Tahun 2019 tanggal 30 Desember 2019 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020;
2. Surat Pimpinan Komisi D DPRD Kabupaten Temanggung Nomor 172/01 tanggal 17 Januari 2020 Perihal Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Tentang Kabupaten Layak Anak;
 3. Surat Pimpinan Komisi B DPRD Kabupaten Temanggung Nomor 172/01 tanggal Januari 2020 Perihal Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;

4. Pemandangan umum Fraksi-fraksi DPRD terhadap Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020, Rencana Kerja Tahunan DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2020 dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Tentang Kabupaten Layak Anak, yang disampaikan oleh Juru Bicaranya di depan Rapat Paripurna
5. Musyawarah dan permufakatan para Anggota DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Temanggung hari Senin tanggal 3 Pebruari 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menyetujui Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020, Rencana Kerja DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini dan Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Tentang Kabupaten Layak Anak menjadi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung yang berasal dari DPRD Kabupaten Temanggung sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KEDUA** : Menyampaikan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini kepada Bupati Temanggung.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 3 Pebruari 2020.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG**

Ketua,



YUNIANTO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Temanggung.
-

Lampiran I : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Temanggung.

Nomor : 1 Tahun 2020.

Tanggal : 3 Pebruari 2020.

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2020

NO	JUDUL RAPERDA
1.	Penyertaan Modal
2.	Perumda Aneka Usaha
3.	Perumda Air Minum Tirta Agung
4.	Perumda Apotik Waringin Mulyo
5.	Perumda Bhumi Phala Wisata
6.	Perumda BPR Bank Pasar
7.	Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 1 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
8.	Perubahan Atas Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031
9.	Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Temanggung
10.	Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Temanggung
11.	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah
12.	Retribusi Pelayanan Laboratorium Daerah
13.	Pengelolaan Koperasi dan UKM
14.	Retribusi Pelayanan Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja
15.	Pembangunan Kawasan Perdesaan
16.	Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah
17.	Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
18.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
19.	Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Temanggung Tahun 2019
20.	Perubahan APBD Kabupaten Temanggung Tahun 2020
21.	APBD Kabupaten Temanggung Tahun 2021
22.	Penyelenggaraan Keolahragaan Kabupaten Temanggung
23.	Sewa Rumah Susun Sederhana
24.	Perubahan Atas Perda Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung
25.	Kabupaten Layak Anak
26.	Pengelolaan Keuangan Daerah

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

Ketua,



YUNIANTO